



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 9 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
5. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
6. Sekretaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa serta memimpin sekretariat ;
7. Perangkat Desa lainnya adalah unsur Perangkat Desa selain Sekretaris Desa ;
8. Seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan serta pembantu Sekretariat Desa dalam bidang tugas tertentu ;
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
10. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa ;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pemerintahan Desa

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
- a. Sekretariat Desa ;
 - b. Seksi ;
 - c. Dusun.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Kepala Desa membuat rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa ;
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Susunan Organisasi Pemerintah Desa ;
 - b. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa ;
 - c. Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Jumlah seksi minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud ayat (3) antara lain :
 - a. Yang berjumlah 3 (tiga) terdiri dari :
 - Seksi Pemerintahan ;
 - Seksi Pembangunan ;
 - Seksi Kemasyarakatan.
 - b. Yang berjumlah 4 (empat) terdiri dari :
 - Seksi Pemerintahan ;
 - Seksi Pembangunan ;
 - Seksi Kemasyarakatan ;
 - Seksi Pelayanan Umum.
 - c. Yang berjumlah 5 (lima) terdiri dari :
 - Seksi Pemerintahan ;
 - Seksi Pembangunan ;
 - Seksi Trantibmas ;
 - Seksi Kemasyarakatan ;
 - Seksi Pelayanan Umum.
- (5) Bagan struktur organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada BPD untuk dimusyawarahkan sebelum di tetapkan ;
- (2) Kepala Desa bersama BPD menetapkan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menjadi Peraturan Desa.

BAB III TATA PEMERINTAHAN

Bagian Pertama Tata Kerja Pemerintahan Desa

Pasal 6

- (1) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa ;
- (2) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa ;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. membina perekonomian desa ;
 - g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat desa lainnya mempunyai tugas teknis lapangan sesuai dengan bidang dan tugas kewilayahan.
- (3) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa serta Peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 September 2006

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dapat terlaksana apabila didukung oleh susunan pemerintahan desa yang jelas. Untuk itu perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dimusyawarahkan adalah dengan menggali dan menampung pada aspirasi masyarakat dalam musyawarah anggota BPD

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes. Sedangkan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah informasi berupa pokok-pokok kegiatan, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Sekretariat

Seksi Pemerintahan


Seksi Masyarakat

Dusun


5002

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 9 TAHUN 2006
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2006


Alternatif I



Alternatif II



Alternatif III



Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 September 2006

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

Vertical text at the bottom of the page, likely from a stamp or document edge, including the number '5002'.